

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan oleh hukum pada setiap warga negara, mereka harus ikut membela kepentingan umum. Dan salah satu aspek dari pembelaan kepentingan umum, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu diperlukan keterangan. Dengan demikian kesaksian merupakan kewajiban bagi setiap orang sesuai dengan rumusan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

- Menjadi saksi adalah suatu kewajiban bagi setiap orang;
- Orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya;
- Orang yang menolak kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku (Yahya Harahap, 1986:680).

Dari ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, jelas bagi kita bahwa ditinjau dari segi hukum, memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum, harus dipatuhi. Keingkaran atau penolakan atas kewajiban tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana.

Pada prinsipnya, setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan lapal sumpah atau janji yang diucapkannya. Saksi dilarang memberikan keterangan bohong,

sekalipun memang sangat sulit untuk menilai kebohongan saksi itu sendiri. Karena itu walaupun undang-undang menuntut dari seorang saksi memberikan keterangan yang sebenarnya, namun undang-undang sendiri hampir sepenuhnya menyerahkan pelaksanaannya kepada kesadaran moral saksi yang bersangkutan. Jika kebohongan saksi dalam memberikan keterangan sangat nyata dan jelas, barulah kita dapat mengetahui bahwa saksi telah menyeleweng dari garis kebenaran yang diembannya.

Keterangan kebenaran yang dituntut dari seorang saksi adalah hal-hal yang selalu berhubungan dengan apa yang dilihatnya sendiri, apa-apa yang didengarnya sendiri, apa-apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Serta menerangkan dengan jelas sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan atau kejadian yang dialaminya sendiri.

Apabila kesaksian para saksi terdapat keliruan atau terjadi perbedaan kesaksian dari para saksi, maka para saksi dapat dikenakan sanksi, dan kesaksiannyapun termasuk tuduhan palsu, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Sebagian ulama berpendapat, para saksi yang termasuk penuduh palsu dikenai sanksi hukuman delapanpuluh kali deraan. Sedangkan sebagian lagi, tidak memberikan sanksi terhadap para saksi, dengan alasan mereka hadir di pengadilan bukan sebagai penuduh tetapi sebagai saksi. Sekiranya mereka hadir di pengadilan kemudian diberi sanksi hukuman delapanpuluh kali deraan, karena kesalahan atau perselisihan keterangan antar saksi, maka tidak akan ada lagi orang yang ingin menjadi saksi.

Lemahnya kesaksian tidak bisa dijadikan argumentasi dalam menetapkan hukuman tindak pidana zina. Juga tidak bisa dipakai untuk menetapkan hukuman penuduh palsu terhadap para saksi bila memang ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat dibuat.

Pendapat pertama, ulama yang menghukumi penuduh palsu (qadzaf) mengemukakan dua dalil yang dianggapnya menguatkan pendapat mereka, yaitu:

1. Al-Qur'an telah menyebutkan kesaksian palsu dalam hukuman dera. Terhadap dalil ini sebenarnya al-Qur'an sendirilah yang membedakan saksi dengan penuduh (qadzif). Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nur ayat 4 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu), delapanpuluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang fasiq" (Soenarjo, dkk., 1971:544-545).

Yang disebut orang-orang yang menuduh dalam ayat di atas bukanlah para saksi, tetapi penuduh palsu.

2. Umar bin Khatab r.a. telah menghukumi Abi Bakrah dan tiga saksi lainnya dengan hukuman qadzif delapanpuluh kali dera dalam memberikan kesaksian dalam suatu perkara, yakni tuduhan palsu terhadap Mughirah binti Syu'bah (Abul A'la-Maududi, 1995: 65).

Secara faktual kehidupan antar lawan jenis sangat memprihatinkan, informasi seks misalnya sudah tidak lagi mengenal ruang dan waktu, yang mana perzinaan sudah merajalela di seluruh dunia, seperti (melakukan hubungan seksual di luar jalur pernikahan (kumpul kebo), dan bahkan orang tua yang tega menzinai anak perempuannya sendiri. Perbuatan mereka itu sudah dapat dikatakan kepada *free seks*, yang menghalalkan segala cara dalam melakukan seks tanpa berpegang pada moralitas atau nilai-nilai manusiawi. Zina salah satu tindak pidana kejahatan atau kesusilaan dan dosa yang paling besar setelah syirik. Oleh karena itu Islam sangat membenci zina dan memerintahkan kaum muslim agar menjauhkan dari semua godaan syetan yang akan mendorong seseorang untuk melakukan perzinaan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk” (Soenarjo, dkk., 1971: 429).

Dasar kaidah:

دَرءُ الْمَفْسَدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada kemaslahatan” (Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, 1993: 513).

Hukum Islam dan Hukum Positif memandang dan menetapkan, perzinaan itu suatu perbuatan yang amat tercela dan penyalur seks yang sangat buruk. Pada sisi lain dapat menjadi penularan penyakit kelamin yang sangat berbahaya dan dapat menghancurkan kebahagiaan keluarga.

Mengingat betapa hebat eksekusi yang ditimbulkannya, juga hukuman yang dikenakan bagi pelaku zina cukup berat, maka prosedur dan cara pembuktian perzinaan harus dituangkan secara jelas sesuai dengan keadaan dan kondisi, agar dapat dipahami, dimengerti, dan diketahui oleh setiap orang terutama tentang saksi dengan segala kriterianya, sehingga keterangan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Saksi di dalam Hukum Islam dan Hukum Positif berbeda, jika dilihat dari segi kriterianya, yang masing-masing mempunyai alasan tersendiri sesuai dengan hukum yang dipergunakan. Agar seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana zina dapat mewujudkan rasa keadilan dan kebenaran, haruslah dilandasi bukti-bukti dan fakta-fakta yang konkrit dan dapat diterima keabsahannya oleh manusia itu sendiri. Selain itu juga dapat menumbuhkan rasa kehati-hatian untuk menuduh orang berbuat zina.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Apa saja kriteria saksi dalam tindak pidana zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui cara pembuktian dalam tindak pidana zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui kriteria saksi dalam tindak pidana zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### D. Kerangka Pemikiran

Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesulilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan ke muka hakim, hukumannya tegas dan jelas. Karena menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia. Kejahatan perzinahan didalam Hukum Positif diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 284 ayat (1) KUHP, sedangkan menurut Hukum Islam ditetapkan hukuman bagi pelaku zina *muhshan* (yang sudah menikah) dikenakan hukuman rajam sampai mati dan bagi pelaku zina tidak *muhshan* (yang belum menikah), dikenakan sanksi seratus kali jilid dan diasingkan selama satu tahun. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah, dan hari qiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Soenarjo, dkk., 1971:543).

Menurut Hukum Positif tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya ketentuan Pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP menetapkan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal salah seorang dari kedua-duanya telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya, ini berarti bahwa pria dan wanita yang melakukan zina itu belum atau tidak terikat perkawinan, tidak dapat dikenakan

hukuman tersebut di atas, asalkan kedua-duanya telah dewasa dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Menurut Hukum Positif, perbuatan zina hanya dituntut atas pengaduan suami atau istri yang tercemar sesuai dengan Pasal 284 ayat (2) KUHP. Sedangkan Islam tidak memandang zina hanya sebagai *klacht delict* (hanya bisa dituntut atas pengaduan yang bersangkutan) yakni suami atau istri, tetapi dipandanginya sebagai perbuatan dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan (H. Masj'uk Juhdi, 1994: 35-37).

Tujuan dari Hukum Acara Pidana ialah untuk menentukan kebenaran, dan berdasarkan kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, yang melaksanakan suatu peraturan Hukum Pidana. Maka sebelum hukuman ditetapkan dalam tindak pidana zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, terdapat suatu masalah yang amat penting dan juga sukar bagi hakim untuk menetapkan hal adanya kebenaran. Masalah yang amat penting itu adalah pembuktian, sesuai dengan Pasal 183 KUHP sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" (KUHP, 2000: 271).

Dalam Hukum Acara Pidana ada tiga bagian tentang pembuktian yaitu:

1. Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapat gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau (*opsomming bewijsmiddelen*).
2. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan (*berwijijsvoering*).
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu (*bewijskracht der bewijsmiddelen*) (Wirdjono Prodjodikoro, 1989:108).

Dari ketiga bagian tersebut, hanya mengena kepada penyebutan alat-alat bukti, dan kekuatan pembuktian. Sehingga seseorang benar-benar dinyatakan

telah berzina, dan mudah dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggar hukum guna memberikan ganjaran yang semestinya atas perbuatan yang dilakukannya. Sesuai dalam surat al-Najm ayat 38:

الَّتِي تَزْرُ وَازْرِعُ وَزَرَ أُخْرَى

“(Yaitu) bahwasannya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” (Soenarjo, dkk., 1971:874).

Alat bukti yang terdapat pada Hukum Islam yaitu :

1. Saksi
2. Pengakuan
3. Qorinah-qorinah (A. Djazuli, 1996:44).

Tahap awal dalam menetapkan sanksi hukuman bagi tindak pidana zina adalah menghadirkan para saksi yang benar-benar menyaksikan perbuatan itu. Peraturan ini memiliki unsur-unsur kriteria yang sangat penting yakni:

1. Secara rinci telah dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa tindak pidana zina tidak dapat ditetapkan hukumannya bila para saksi kurang dari empat orang laki-laki. Allah SWT berfirman, dalam surat al-Nisa ayat 15 dan surat al-Nur ayat 13:

وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاسِحَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَمَا تَشْهَدُونَ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً نَبِيهَا شَاهِدُوا  
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Dan (terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya (Soenarjo, dkk., 1971: 118).

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

“Mengapa mereka (yang menuduh zina itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang berdusta” (Soenarjo, dkk., 1971:545).

2. Para saksi keempat itu hendaklah orang-orang yang dapat dipercaya menurut kriteria Hukum Islam. Misalnya saksi beragama Islam. Saksi termasuk orang yang tidak pernah terbukti kedustaannya dalam suatu perkara sebelumnya. Saksi belum pernah dihukum dera apalagi rajam. Saksi juga bukan orang yang pengkhianat. Saksi hendaknya bukan orang yang sedang dalam keadaan bermusuhan dengan si terdakwa. Pada pokoknya tidak dibenarkan memvonis dera atau rajam kepada terdakwa berdasarkan kesaksian yang kurang sah dan kurang benar.
3. Kesamaan para saksi melihat secara jelas kejadian terdakwa berzina, baik soal tempat maupun waktu.
4. Hendaknya para saksi melihat secara jelas peristiwa masuknya kelamin si lelaki ke dalam kelamin perempuan” (Abul A’la Maududi, 1995:61).

Tidak terpenuhinya keempat unsur tersebut di atas, dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang akhirnya dapat pula menggugurkan persaksian-persaksian mereka. Kriteria-kriteria itu mencerminkan bahwa bukan maksud tujuan Hukum Islam melestarikan kericuhan di dalam negeri atau dibiarkannya cambuk terpukul di punggung seseorang. Sebenarnya tidak dihukumi suatu

perkara dengan rajam atau dera kecuali apabila kaum laki-laki atau dan wanita dalam suatu masyarakat tidak dapat menghidupkan rasa malu dengan perbuatan-perbuatannya yang keji.

Alat bukti menurut Hukum Positif terdapat dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa (KUHP, 2000: 271).

Kesaksian merupakan alat bukti yang paling utama dalam Hukum Positif, karena seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana selalu menyingkirkan adanya suatu bukti harus dicari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mengalami kejadian-kejadian yang merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHP.

Setiap orang dapat menjadi saksi, apabila telah terpenuhi kriteria-kriteria saksi. Yaitu: Adanya saksi, bebas beragama, adil, baligh, berakal dan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Akan tetapi sebelum saksi memberikan keterangannya, ia wajib meangucapkan lapal sumpah atau janji menurut agama dan keyakinannya, agar tidak termasuk saksi palsu. Bahwasannya seseorang yang memberikan saksi palsu dengan merugikan si terdakwa maka akan dipenjara selama-lamanya sembilan tahun sesuai dengan Pasal 242 ayat (2) KUHP.

Kesaksian *de auditu* (mendengarkan keterangan dari orang lain), tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan Hukum Acara Pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan pula untuk melindungi terhadap hak-

hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut dipakai di Indonesia.

Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat bukti yang lain.

Berhubung tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada hakim.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk memperoleh data-data yang baik diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yang bersifat normatif, maksudnya menganalisis dari berbagai kitab, seperti kitab-kitab fiqh, KUHP dan KUHAP (Cik Hasan Bisri, 2001:60).

##### **2. Sumber Data**

Dalam tahapan ini penulis membagi ke dalam dua bagian sumber data yakni, data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah buku-buku yang merujuk kepada KUHP dan KUHAP serta kitab-kitab yang berbahasa Arab, seperti al-Hukum al-Islam Wa Adillatuhu, Fiqh ala Madzahib al-Arba' dan al-Fiqh al-Sunnah.
- b. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang dapat membantu dalam pembuatan skrinsi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan, dilakukan dengan cara penelaahan buku, terutama studi kepustakaan ataupun dokumentasi yang ada.

### 4. Analisis Data

Analisis data terkumpul dari hasil pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka langkah-langkah selanjutnya penulis melakukan analisa data dengan melalui beberapa tahapan:

- a. Seleksi data yang dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan yang diperlukan guna mempermudah bagi penulis dalam mengambil keputusan atau merumuskan pemecahan masalah dalam penelitian ini, sehingga lebih objektif dalam penulisan.
- b. Membandingkan data yang telah dikumpulkan untuk diseleksi guna data yang lebih tersusun.
- c. Merarik kesimpulan.